



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

**NOMOR 17 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GIANYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 );
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

dan

**BUPATI GIANYAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan dan pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol, yang terbagi dengan tiga golongan yaitu golongan A minuman berkadar alkohol/ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% s/d 5%, golongan B minuman berkadar alkohol/Ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% s/d 20%, dan golongan C minuman berkadar alkohol/ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% s/d 55%.
7. Toko bebas bea (Duty Free Shop) adalah tempat penimbunan berkait untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
8. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan minuman keras dan minuman lainnya untuk umum di tempat usahanya.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah kabupaten.

14. Surat ketetapan retribusi daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
15. Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah sjrat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. toko bebas bea;
  - b. hotel berbintang;
  - c. restoran/Rumah makan;
  - d. hotel melati;
  - e. pub, bar; dan
  - f. supermarket, swalayan dan toserba.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol (ITPMB).
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.

**BAB V**  
**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA**  
**TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penerbitan Dokumen Izin, Pengawasan di Lapangan, Penegakan Hukum, Penatausahaan dan biaya dampak negatif Pemberian Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis dan tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Toko bebas bea sebesar Rp. 5.000.000,-
  - b. Hotel berbintang sebesar Rp. 5.000.000,-
  - c. Restoran/Rumah makan sebesar Rp. 3.000.000,-
  - d. Hotel melati sebesar Rp. 3.500.000,-
  - e. Pub, bar sebesar Rp. 5.000.000,-
  - f. Supermarket, swalayan,  
dan toserba sebesar Rp. 5.000.000,-

#### **Pasal 9**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.**
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian.**
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.**

### **BAB VII**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 10**

**Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Gianyar.**

### **BAB VIII**

#### **PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

##### **Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.**
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.**

##### **Pasal 12**

**Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Wajib Retribusi wajib membayar / melunasi retribusi yang terutang.**

##### **Pasal 13**

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai / lunas.**
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain/unit yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.**
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.**
- (4) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.**
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.**

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 14**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB X**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 15**

- (1) Penagihan retribusi yang terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 16**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

**Pasal 17**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retibusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

- pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan-bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang untuk meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2000 Nomor 5, Seri B Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Di Tetapkan di Gianyar

pada tanggal 3 Desember 2012

BUPATI GIANYAR,

  
TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 3 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

  
NYOMAN NUADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2012 NOMOR 17.

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 17 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Kabupaten Gianyar yang merupakan salah satu daerah tujuan wisata tidak dapat dilepaskan dari peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Penggunaan minuman beralkohol yang berlebih, disamping dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan juga dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat. Pengaruh yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol membuat manusia kehilangan rasa sadar dan kehilangan pengendalian diri sehingga menimbulkan perilaku yang negatif yang mengakibatkan perkelahian, pemerkosaan dan insiden-insiden lainnya. Betapa banyaknya pengaruh negatif yang mungkin ditimbulkan akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol bagi masyarakat terutama generasi muda yang justru harus dibina dan dilindungi.

Untuk mewujudkan perlindungan masyarakat terhadap bahaya penggunaan minuman beralkohol tersebut maka usaha pengendalian dan penertiban izin penjualan dan peredaran minuman beralkohol perlu ditingkatkan, sehingga perlu ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana yang diwajibkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 43/M.DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M.DAG/PER/12/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 43/M.DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka meningkatkan pelayanan

dengan maksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat-tempat usaha penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Gianyar.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

**Pasal 18**  
Cukup Jelas  
**Pasal 19**  
Cukup Jelas  
**Pasal 20**  
Cukup Jelas  
**Pasal 21**  
Cukup Jelas  
**Pasal 22**  
Cukup Jelas  
**Pasal 23**  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 17.**